



Pandangan Gereja terhadap Budaya Kawin Adat Suku Biak Berdasarkan Ibrani 13:4

Steven Febri Sinay¹, Stimson Hutagalung²

Fakultas Filsafat, Universitas Advent Indonesia

Abstrak

Received: 3 Februari 2025

Revised: 14 Februari 2025

Accepted: 27 Februari 2025

This study aims to analyze the Church's perspective on the traditional marriage customs of the Biak tribe based on Hebrews 13:4. The research uses a descriptive qualitative method to explore how the Church's religious values interact with the traditional marriage practices of the Biak tribe, focusing on the potential tensions and alignments between religious norms and cultural customs. The findings reveal that the Church's understanding of traditional marriage customs is crucial for creating harmony between religious teachings and local traditions. The Church plays a guiding role for its congregation to conduct marriages in accordance with religious teachings while still respecting existing cultural values. A wise approach from the Church can avoid conflicts and strengthen relationships between couples and the community by enriching the spiritual meaning of marriage through the integration of traditional cultural elements. This study also emphasizes the importance of a balanced understanding between faith and cultural traditions to build a strong foundation for marriages rooted in spiritual and cultural values. Furthermore, the Church acts as an agent of change, supporting spiritual and social growth within the Biak community, and fostering acceptance of cultural diversity in the context of marriage in the modern era.

Keywords: Church Perspectives; Biak Tribe Traditional Marriage; Sanctity of Marriage.

(*) Corresponding Author: stimson.hutagalung@unai.edu

How to Cite: Sinay, S., & Hutagalung, S. (2025). Pandangan Gereja terhadap Budaya Kawin Adat Suku Biak Berdasarkan Ibrani 13:4. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.A), 6-18. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11526>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan janji Ilahi yang dibuat dihadapan Allah. Ini adalah suatu komitmen satu sama yang lain, ikrar untuk hidup bersama, saling melayani dan tetap setia satu sama yang lain. Pernikahan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan manusia maka mereka membutuhkan saling memiliki hubungan satu sama yang lain. Setiap manusia mempunyai kebutuhan akan kasih sayang, cinta, atau kebutuhan emosional lainnya yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. (Sidin, 2020)

Ikatan keluarga adalah yang paling dekat, paling lembut, dan paling sakral dari semua ikatan di dunia. Hubungan ini akan menjadi berkat bagi umat manusia. Adalah berkah untuk mengambil sumpah pernikahan dengan hati-hati karena takut kepada Allah dan dengan pertimbangan semua tanggung jawab. (White, 2005, hal. 324) Pernikahan mempengaruhi kehidupan seseorang di dunia ini dan di kehidupan selanjutnya. Seorang Kristen yang tulus tidak akan membuat rencana ke arah ini tanpa mengetahui persetujuan Tuhan. Mereka yang merencanakan pernikahan harus mempertimbangkan sifat dan implikasi dari keluarga yang mereka

bangun.(White, 2016) Dari kodratnya, manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai, membangun persahabatan, berelasi intim, dan dorongan untuk berkembang biak. Dorongan khas ini membuat tradisi menikah atau berkeluarga dimiliki oleh semua komunitas suku, bangsa, agama, ras di dunia.

Setiap komunitas tentunya memiliki keunikan dalam memandang dan mengatur perkawinan sesuai dengan konteks sosial, historis, dan hukum yang berlaku pada komunitas mereka masing-masing. Di dalam masyarakat modern, perjumpaan antara manusia dan kebudayaannya semakin intensif terjadi. Hal ini terutama karena perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi. Akibatnya, perjumpaan dengan nilai, tradisi, adat, dan kebiasaan lain menjadi semakin terbuka dan menguat. Dengan demikian, pluralisme pandangan dan tradisi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan perkawinan, semakin menjadi fenomena yang tak terelakkan.(Lon, 2019, hal. 12) Pada kenyataannya yang terjadi adalah banyak yang belum memahami kekudusan pernikahan, perkawinan adat sering menjadi tolak ukur untuk bisa tinggal serumah bahkan lebih jauh melakukan hubungan suami istri.

Perkawinan adat adalah salah satu aspek yang penting dalam budaya suatu masyarakat. Perkawinan adat juga mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perkawinan adat adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri, yang pelaksanaannya melalui berbagai upacara peralihan (*Rites de Passage*), yang melambangkan perubahan status dari hidup sendiri-sendiri menjadi hidup bersama dan membentuk keluarga.(Apriliarti, 2017)

Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, maka upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat di setiap daerah-daerah di Indonesia.(Sembiring & Vanny Christina, 2021) Penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa budaya perkawinan adat karena dengan memahami budaya yang ada maka individu yang ada dapat menghargai, menghormati dan menjaga akar budaya mereka sendiri. Menurut Adha dan Susanto, “Setiap individu diuntut untuk dapat menemukan kembali akar kebudayaan yang semakin hilang seiring perkembangan era yang semakin modern.”(Adha & Erwin Susanto, 2020)

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh kewarisan karena sistem keturunan dari kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut juga berbeda beda maka tujuan

perkawinan adat bagi masyarakat hukum adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu juga berbeda dengan daerah lainnya, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya juga berbeda. (Ahmadi, 2008)

Dengan memahami budaya perkawinan adat, individu dapat menghargai dan menghormati tradisi mereka sendiri, serta merasa lebih siap untuk berinteraksi dengan budaya-budaya lain dan menjalin hubungan antarbudaya yang harmonis. Di tengah perkembangan zaman yang modern, perkawinan adat masih tetap bertahan sebagai salah satu bagian dari budaya yang sangat berharga. Namun, dalam era modern ini, terdapat berbagai tantangan dan perubahan sosial, budaya, dan agama yang dapat memengaruhi pelaksanaan perkawinan adat. Gereja adalah institusi keagamaan yang juga mengalami dampak perubahan zaman. Dalam konteks perkembangan gereja di era modern, faktor budaya perkawinan adat dapat memiliki pengaruh yang signifikan. Menurut Sitompul Einar M “Perkawinan adat sering kali menjadi bagian penting dalam kehidupan jemaat gereja dan dapat memengaruhi cara gereja berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.” (Sitompul, 2004)

Disisi lain juga seringkali terdapat perbedaan antara nilai-nilai perkawinan adat dengan ajaran gereja. Perbedaan ini dapat terjadi karena perkawinan adalah institusi yang diatur oleh norma-norma budaya, agama, dan hukum yang berbeda-beda di berbagai masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dinamika unik yang muncul ketika pandangan Gereja bertemu dengan praktik kawin adat suku Biak. Bagaimana Gereja meresapi dan mengakomodasi keberagaman budaya ini? Apakah terdapat ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal? Pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan latar belakang penelitian yang mendalam untuk memahami bagaimana Gereja memandang budaya kawin adat suku Biak melalui lensa Ibrani 13:4, serta dampaknya terhadap hubungan antara keagamaan dan budaya dalam konteks pernikahan. Maka penelitian ini diberi judul *Pandangan Gereja terhadap Budaya Kawin Adat Suku Biak Berdasarkan Ibrani 13:4*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Lexy menyatakan dalam Lysda et al., bahwa “Pendekatan kualitatif deskriptif adalah upaya menyelidiki dan menggambarkan situasi sosial yang menjadi fokus penelitian ini secara mendalam dan komprehensif. Metode ini mengandalkan pengumpulan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari partisipan, serta pengamatan terhadap perilaku yang diamati.” (Huwae et al., 2023) Penelitian ini akan mendalami pandangan Gereja terhadap praktik pernikahan adat suku Biak dengan menggunakan panduan interpretasi Ibrani 13:4 dari Alkitab. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh Gereja dapat berinteraksi dengan dan memengaruhi tradisi budaya pernikahan suku Biak. Dengan mengutamakan ayat Alkitab tersebut, penelitian ini akan membahas potensi ketegangan nilai, mencari

potensi keselarasan, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara pandangan keagamaan dan budaya dalam konteks kawin adat suku Biak. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang menjabarkan lebih mendalam hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Budaya dan Suku Biak

Kebudayaan

Dalam kebudayaan setiap hari selalu membicarakan soal kebudayaan dan juga berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan disetiap suku, misalnya di suku Batak, tradisi Mangongkal Holi dan tradisi slametan di Jawa. Manusia adalah bagian dari anggota masyarakat yang hidup bersama dan yang menghasilkan kebudayaan. Definisi kebudayaan menurut Edward Taelar adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat, “dan bila dinyatakan lebih sederhana lagi” kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh anggota suatu masyarakat. (Padur et al., 2017)

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan memiliki tujuh unsur utama, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Dengan demikian, kebudayaan adalah tatanan yang mengatur kehidupan suatu masyarakat, menciptakan lingkungan yang dibentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pendukungnya. Nilai-nilai ini berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membentuk suatu sistem sosial. Hasil dari proses ini adalah benda-benda kebudayaan yang dapat berupa benda fisik. (Koentjaraningrat, 1990, hal. 49)

Suku Biak

Suku Biak berada di wilayah geografis Kabupaten Biak. Secara geografis Kabupaten Biak Numfor dengan total luas wilayah 2.269,84 km² merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang terletak di kawasan Teluk Cenderawasih pada titik 134° 47' BT – 136, 00' BT dan 0° 55' LS – 1° 27' LS. Kabupaten ini merupakan gugusan pulau yang berada di sebelah utara daratan besar Pulau Papua dan berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Secara geografis dibatasi di sebelah utara dengan Kabupaten Supiori dan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Selat Yapen, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudera Pasifik. Kabupaten Biak Numfor terbagi dalam 19 distrik dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 130.593 jiwa yang terdiri dari 67.194 laki-laki dan 63.399 perempuan. Jumlah penduduk paling besar berada di Distrik Biak Kota yaitu 43.134 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.005,69 jiwa per km². Artinya bahwa setiap 1 km² dihuni sekitar 1.005 jiwa. (Nurrokhmah, 2016)

Suku Biak adalah salah satu rumpun suku besar dari 254 suku bangsa yang

tersebar di tanah Papua. Suku tersebut memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang luas sama dengan suku-suku bangsa lain baik di Papua maupun di luar Papua dan sampai sekarang tradisi budaya mereka masih bertahan walaupun dalam aspek budaya tertentu mengalami pergeseran. (Inwasef, 2021) Suku Biak adalah suku bangsa di Tanah Papua. Suku ini merupakan penduduk asli kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Wilayah Kabupaten Biak-Numfor terdiri atas gugusan pulau (pulau Biak, Numfor, Supiori, dan kepulauan Padaido), terlepas dari Pulau Irian yang disebut orang Biak dengan istilah *Sup Tabi* (Tanah Besar). (Rumansara, 2003) Suku Biak merupakan salah satu kelompok masyarakat Papua yang hidup dan tinggal di kabupaten Biak Numfor. Turun temurun, setiap kegiatan yang terkait dengan alur kehidupan mereka berjalan berdasarkan aturan adat. (Loppies, 2019)

Budaya Kawin Adat Suku Biak

Dalam Undang-Undang 1945 pasal 18b ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga prinsip negara kesatuan yaitu negara republik Indonesia, diatur dalam undang-undang yang berarti negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, yang artinya berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dan sistem hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B merupakan salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif yaitu negara mengakui dan menghormati keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. (Hastuti et al., 2021)

Secara umum konsep perkawinan tersebut mengacu kepada proses formal pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis yang dilakukan secara seremonial-seremonial dan makin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam memulai hidup baru dalam hidup berpasangan. Perkawinan kontemporer lebih didasarkan atas rasa cinta, keintiman hubungan, emosional, dan daya tarik seksual yang tidak dapat dijabarkan secara teoritis mendominasi alasan penting terjadinya perkawinan. (Putra & Akbar Prikarsa, 2018) Orang Biak menganut sistem kekerabatan patrilineal dan adat perkawinan eksogami klen. Sifat keterbukaan dan bersahabat dengan orang lain yang bukan orang Biak menjadi kebiasaan hidup mereka sejak dulu. (Rumansara, 2003) Adat perkawinan adalah adat yang secara khusus mengatur perkawinan sepasang kekasih yang diikat berdasarkan setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh leluhur, bukan saja sebatas mengikat seorang pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan dua Marga, keret atau keluarga. (Inwasef, 2021)

Proses perkawinan adat merupakan salah satu aspek budaya yang penting didalam masyarakat yang sudah jelas berbeda tata cara antara suku, daerah yang satu dengan yang lainnya. Khususnya dalam masyarakat Biak proses perkawinan adat

bersifat sakral dan magis. Dengan demikian maka proses perkawinan adat Biak diatur secara hati-hati, sistematis dan penuh kesungguhan yang bertanggung jawab, sebab akibat sanksi hukum adatnya cukup berat bila tidak terproses sebagaimana mestinya. (Nurrokhmah, 2016)

Tiga sistem kekeluargaan masing-masing daerah memiliki perbedaan tentang pengaturannya. Pada masyarakat matrilineal umumnya baik istri maupun suami masing-masing tinggal dalam rumah keluarganya sendiri, tetapi dalam sistem patrilineal umumnya si wanita mengikuti tempat kedudukan dari si laki-laki dan pada sistem parental pada umumnya tidak ada peraturan yang tetap mengenai kedudukan dari kedua belah pihak, pada sistem kekeluargaan ini lebih mengedepankan sistem parental karena musyawarah terhadap kedua belah pihak lebih dikedepankan, seringkali istri mengikuti kedudukan suami dan seringkali pula suami mengikuti kedudukan istri. (Putri, 2021) Dengan kata lain perkawinan adat memungkinkan lelaki dan perempuan yang sudah menikah adat tersebut tinggal bersama, karena adat menyatakan bahwa mereka sudah saling memiliki satu dengan yang lain. Hal ini memungkinkan pasangan tersebut dilegalkan untuk melakukan hubungan intim (suami-istri).

Theori Antropologi dalam Analisa Pengaruh Faktor Budaya Kawin Adat dengan Gereja Era Modern

Penting untuk diingat bahwa teori antropologi tidak hanya melibatkan satu pendekatan, dan berbagai teori dapat digunakan secara bersamaan atau berurutan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang budaya kawin adat suku Biak atau setiap budaya lainnya. Penerapan teori ini membantu antropolog dalam menggali makna, fungsi, dan dinamika pernikahan adat suku Biak, serta bagaimana praktik tersebut memengaruhi masyarakat mereka dalam konteks budaya yang lebih luas.

Menurut Imelda J. Lopies “Perkawinan adalah menjadi sebuah impian dari setiap umat manusia yang ada, juga merupakan hal yang suci serta memiliki tujuan yang suci pula dan semua itu tentunya tidak terlepas dari hal hal yang ditetapkan oleh agama. Perkawinan bukan semata mata hanyalah sebagai pemuas nafsu melainkan tujuan utama didalam perkawinan adalah menciptakan suasana nyaman, tenang, saling melengkapi di antara pasangan yang ada dengan landasan utama yaitu cinta dan kasih sayang. Dalam menjalin hubungan perkawinan yang ada tentunya ini akan berlabuh pada suatu kerinduan terbesar yaitu pernikahan suci, dalam hal ini pernikahan yang dilakukan memiliki beberapa aspek yang menjadi dasar yaitu pertama aspek biologis agar manusia berketurunan, dan yang kedua adalah aspek afeksional agar pasangan merasakan tenang dan tentram. Dengan adanya pernikahan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang ini tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan rumah tangga saja yang bahagia tetapi lebih lanjut untuk memberikan kekuatan untuk mengutamakan nilai nilai kebudayaan yang lebih tinggi” (Loppies, 2019)

Teori Diffusionism

Teori ini mengacu pada penyebaran budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain melalui kontak dan interaksi. Dalam konteks gereja era modern, faktor budaya kawin adat dapat menjadi salah satu elemen yang berdifusi dan mempengaruhi praktik keagamaan dan organisasi gereja di wilayah yang berbeda. (Maulida, 2023) Teori penyebaran budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain melalui kontak dan interaksi, yang disebut sebagai difusi budaya, sangat relevan dalam konteks gereja era modern. Faktor budaya, seperti adat perkawinan, dapat berdifusi dan mempengaruhi praktik keagamaan serta organisasi gereja di wilayah yang berbeda.

Dalam konteks gereja, difusi budaya dapat terjadi melalui berbagai saluran, seperti migrasi anggota gereja, pertukaran misionaris, atau bahkan pengaruh media. Adat perkawinan, sebagai salah satu elemen budaya yang kuat, dapat membawa dampak signifikan terhadap tata cara pernikahan dalam gereja dan mungkin membentuk praktik keagamaan tertentu. Penting bagi gereja untuk memahami implikasi difusi budaya ini dan sejauh mana pengaruh budaya kawin adat dapat berdampak pada identitas dan praktik keagamaan mereka. Mempertahankan keseimbangan antara memahami dan menghormati budaya lokal serta mempertahankan inti ajaran agama menjadi kunci dalam mengelola dampak difusi budaya ini.

Structural Functionalism

Teori ini menekankan bagaimana budaya dan tradisi masyarakat berperan dalam memelihara stabilitas sosial. Dalam hal ini, pengaruh faktor budaya kawin adat dalam pengembangan gereja era modern dapat dilihat sebagai cara untuk memelihara koherensi sosial dalam komunitas gereja. (Setyaningrum, 2018) Teori yang menekankan peran budaya dan tradisi masyarakat dalam memelihara stabilitas sosial, sering disebut sebagai teori fungsionalis, memberikan pemahaman yang kaya tentang bagaimana faktor budaya kawin adat dapat memainkan peran penting dalam pengembangan gereja era modern. Dalam konteks ini, pengaruh budaya kawin adat dapat dianggap sebagai cara untuk memelihara koherensi sosial dalam komunitas gereja.

Faktor budaya, seperti tradisi kawin adat, dapat berfungsi sebagai perekat sosial yang mempertahankan identitas dan stabilitas dalam komunitas gereja. Pengembangan gereja yang memperhitungkan dan mengintegrasikan elemen-elemen budaya ini dapat menciptakan rasa kebersamaan dan kohesi sosial di antara jemaat. Praktik keagamaan yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi dasar untuk solidaritas sosial dan pembentukan identitas komunal. Dalam konteks ini, gereja yang dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya setempat, termasuk dalam hal adat kawin, dapat memainkan peran yang kuat dalam memelihara stabilitas dan koherensi sosial dalam komunitasnya. Hal ini membantu membangun jemaat yang terhubung secara emosional dan spiritual, menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan gereja yang berkelanjutan.

Teori Cultural Materialism

Teori ini fokus pada pengaruh lingkungan fisik dan faktor ekonomi terhadap budaya. Dalam konteks pengembangan gereja era modern, faktor budaya kawin adat dapat dianalisis dalam hubungannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan gereja. (Setyaningrum, 2018) Teori yang fokus pada pengaruh lingkungan fisik dan faktor ekonomi terhadap budaya, sering dikaitkan dengan teori determinisme geografis atau materialisme budaya. Dalam konteks pengembangan gereja era modern, faktor budaya kawin adat dapat dianalisis dalam hubungannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi perkembangan gereja.

Lingkungan fisik, seperti geografi dan iklim, dapat membentuk tradisi dan kebiasaan masyarakat, termasuk dalam praktik kawin adat. Faktor ekonomi, seperti tingkat penghasilan dan pekerjaan, juga dapat berdampak pada nilai-nilai budaya dan kebiasaan sosial termasuk dalam konteks pernikahan. Analisis ini dapat membantu gereja untuk memahami lebih baik konteks masyarakat setempat dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan gereja. Sebagai contoh, dalam komunitas dengan kondisi ekonomi yang rendah, praktik kawin adat mungkin memiliki implikasi khusus terhadap partisipasi jemaat dalam kegiatan gereja atau kontribusi finansial. Dengan memahami dinamika ini, gereja dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk beradaptasi dengan konteks sosial dan ekonomi setempat, menciptakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Teori Symbolic Interactionism

Teori ini menyoroti bagaimana simbol-simbol budaya dan makna yang diberikan oleh individu memengaruhi interaksi sosial. Dalam hal ini, pengaruh budaya kawin adat dapat dianalisis sebagai simbol-simbol yang membentuk identitas dan nilai-nilai dalam komunitas gereja. (Setyaningrum, 2018) Pada akhirnya, menjaga keseimbangan antara gereja dan budaya adalah suatu tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Hal ini memerlukan pemahaman, kerjasama, dan kesediaan untuk mengejar tujuan bersama dalam menjaga warisan budaya dan nilai-nilai agama yang berharga. Dengan upaya yang tepat, masyarakat dapat memastikan bahwa peran gereja dan budaya tidak bertentangan, melainkan bersatu untuk menciptakan harmoni dan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari.

Eksegesis Ibrani 13:4

Kitab Markus 10:9 menuliskan “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Kata *synedseuken* dalam ayat 9 sebenarnya berarti menghubungkan bersama (*syn* = bersama dengan) di bawah satu kuk (*desugos* = kuk). Hubungan suami istri diibaratkan seperti hubungan melalui kuk pada dua leher kerbau. Ketika membajak sawah, yang dimaksudkan adalah hubungan yang dibuat untuk bekerja dan menanggung beban bersama. Oleh karena itu, terjemahan dihubungkan (kedua kerbau dalam gambaran tetap dua) terasa lebih

tepat daripada dipersatukan. Dalam teks Yunani terdapat larangan (*me khoridseto*) yang sebenarnya aktif dan berarti janganlah (manusia) memisahkan, tetapi di dalam teks Indonesia diterjemahkan tidak boleh diceraikan (manusia). Sesuai dengan konteks kalimat, terjemahan pasif masuk akan yaitu janganlah dipisahkan (oleh manusia). (Lodewyck, 2019)

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Markus 10:9 mengandung nuansa yang lebih dalam tentang hubungan suami istri. Kata *synedseuken* yang berarti menghubungkan bersama dengan satu kuk memberikan gambaran hubungan yang erat dan terjalin erat, seperti dua kerbau yang terhubung di bawah satu kuk saat membajak sawah. Ini menciptakan pemahaman bahwa hubungan suami istri tidak hanya bersifat persatuan, tetapi juga keterikatan erat yang mengharuskan keduanya bekerja dan menanggung beban bersama. Pemahaman ini menyoroti kekhususan dan keintiman dalam hubungan pernikahan, di mana pasangan diibaratkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Larangan untuk tidak memisahkan, yang diterjemahkan sebagai “tidak boleh diceraikan,” menguatkan gagasan bahwa hubungan pernikahan dalam pandangan Kristen seharusnya tidak hanya bersifat permanen tetapi juga mendalam dan erat terjalin.

Penelitian ini menganalisis lebih dalam dan menemukan bahwa kata orang-orang sundal dalam Ibrani 13:4 berasal dari bahasa Yunani *πρόνοος* (*pronous*). Kata *πρόνοος* (*pronous*) berasal dari kata *πρόνοος* (*pronos*) diartikan ‘orang (baik laki-laki atau perempuan) yang berbuat cabul dalam hal seksualitas; perbuatan mesum’. Perbuatan *πρόνοος* (*pronous*) berbeda dengan perbuatan berzinah. Perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan cabul adalah melakukan seks sebelum menikah, penyimpangan seks, serta perbuatan pornografi. Sedangkan pezinah dari kata *μοιχός* (*moikhos*) yang berasal dari kata *μοιχός* (*moikhos*). Kata *μοιχός* (*moikhos*) diartikan ‘berzinah; orang (laki-laki atau perempuan) yang berzinah’. (Rifai, 2005, hal. 179) Ini memberikan gambaran lebih jelas tentang jenis perilaku yang dihindari atau dikecam dalam konteks ayat tersebut. Dengan penjelasan ini, dapat lebih mendalam memahami pandangan agama Kristen terkait dengan etika seksual dan kekudusan dalam hubungan pernikahan.

Ibrani 13:4 memberikan pengajaran untuk menjaga kekudusan perkawinan. Dalam zaman di mana media sosial dan komunikasi visual begitu mudah diakses kalau tidak hati-hati menjaga diri dan keutuhan pernikahan, orang percaya bisa dengan mudah terpapar dan terlibat ke dalam hubungan yang melanggar kekudusan Tuhan. Ibrani 13:4 mengatakan bahwa “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.” Ayat ini memberikan sebuah penekanan terhadap kesucian pernikahan yang berarti dalam pernikahan, orang percaya harus menjaga diri sedemikian rupa agar tidak terlibat dalam percabulan, perbuatan mesum, ataupun perzinahan. (Manalu, 2020)

Ibrani 13:4 menekankan untuk “penuh hormat terhadap perkawinan” dan mengamarkan agar tidak mencemarkan tempat tidur, menggarisbawahi bahwa

orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi oleh Allah. Ini menggambarkan kesucian pernikahan sebagai nilai yang tinggi dalam pandangan Tuhan, dan memperingatkan terhadap konsekuensi dari tindakan yang melanggar kekudusan ini. Dalam konteks zaman modern yang penuh dengan godaan dan eksposur terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, ayat ini mengingatkan orang percaya untuk menjaga integritas pernikahan mereka. Hal ini mencakup upaya untuk tidak terlibat dalam percabulan, perbuatan mesum, atau perzinahan, sehingga memelihara kekudusan dan kehormatan dalam hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Kristen.

Kitab Ibrani 13:4 menyatakan bahwa, Allah memerintahkan manusia untuk menghormati perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur dengan perbuatan zinah. Karena pernikahan adalah persekutuan hidup dan lembaga terhormat yang dirancang oleh Allah untuk manusia. Dan Allah akan menghakimi siapa saja yang mengotori hubungan perkawinan dengan berbuat zinah. (Sele & Soelistiyo Daniel Zacheus, 2021) Perintah ini memberikan penekanan pada nilai tinggi yang ditempatkan Allah pada institusi pernikahan, dan juga memberikan peringatan akan konsekuensi dari tindakan yang melanggar kekudusan perkawinan. Dengan kata lain, Allah menunjukkan bahwa Dia akan menghakimi mereka yang mengotori hubungan pernikahan dengan perbuatan zinah. Pemahaman ini memperkuat pentingnya menjaga integritas dan kekudusan dalam hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan.

Allah sangat menghormati perkawinan itu dan akan menghakimi orang-orang yang merusak perkawinan seperti: “orang-orang sundal dan pezinah” (Ibrani 13:4). Zinah adalah musuh dari perkawinan yang kudus. Roh najis dan zinah berusaha untuk menghancurkan perkawinan. Zinah adalah perusak pernikahan. Pezinah yang tidak bertobat adalah sumber permasalahan. Defenisi ini hanya menekankan bahwa dosa perzinahan adalah berkaitan dengan tindakan melakukan hubungan sanggama (bersetubuh). Pentingnya menjauhi perzinahan dan mempertahankan kekudusan dalam perkawinan juga ditekankan dalam pandangan agama Kristen. Dalam perspektif ini, perzinahan tidak hanya menjadi pelanggaran moral, tetapi juga dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan dan kebahagiaan perkawinan.

KESIMPULAN

Pentingnya pemahaman dan pendekatan gereja terhadap budaya pernikahan suku Biak mencerminkan perlunya harmoni antara nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal. Dalam konteks ini, gereja memiliki peran krusial dalam membimbing umatnya agar dapat menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran agama, sambil tetap menghargai dan memahami nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat suku Biak. Sebuah pendekatan yang bijaksana akan menghindari konflik antara norma-norma keagamaan dan adat istiadat, menciptakan ruang bagi pengembangan pernikahan yang kuat dan berakar pada nilai-nilai spiritual dan budaya. Pemahaman

yang mendalam terhadap budaya pernikahan suku Biak oleh gereja juga dapat memperkaya makna dan nilai spiritual dalam pernikahan itu sendiri. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen tradisional dalam upacara pernikahan, gereja dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan dan masyarakat, serta menciptakan pengalaman keagamaan yang lebih kaya.

Pendekatan ini juga dapat menginspirasi penerimaan yang lebih luas terhadap keberagaman budaya dalam komunitas, membangun jembatan antara keyakinan agama dan warisan lokal. Sebagai hasil dari pemahaman dan pendekatan yang seimbang, gereja dapat menjadi agen pembentuk positif dalam membangun fondasi pernikahan yang kokoh di antara suku Biak. Peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya lokal tidak hanya memperkuat hubungan antara gereja dan masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan rohaniyah yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pentingnya pemahaman dan pendekatan gereja terhadap budaya pernikahan suku Biak membuka pintu bagi harmoni yang mendalam antara iman dan tradisi. Pernikahan adalah sarana pengikat dua insan yang mencintai dalam membentuk sebuah rumahtangga yang sah.

Pemerintah mengakui ikatan pernikahan yang sah adalah berdasarkan pernikahan agama (gereja bagi Kristen). Bagi seorang yang beragama Kristen pernikahan adalah suatu ikatan yang kudus karena pernikahan berasal dan di sahkan oleh Allah sejak manusia dijadikan. Sebagai umat manusia yang mempercayai akan Allah haruslah menghargai dan mematuhi aturan pernikahan yang diotoritaskan Allah kepada gereja-Nya. Pernikahan secara adat bukan pernikahan sah secara agama, jadi walaupun akan melakukan pernikahan secara adat biarlah didahului dengan pernikahan secara agama (gereja) sehingga pernikahan itu direstui dan diberkati oleh Allah sebagai ikatan yang suci.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., & Erwin Susanto. (2020). Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(1), 121–138. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/adabiya/article/view/319>
- Ahmadi, W. (2008). Hak dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 26(4), 371–390. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1094>
- Apriliarti, B. S. (2017). *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Lampung Pepadun: Studi di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah* [Universitas Kristen Satya Wacana]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/14630>
- Hastuti, H., Muh. Ridwan Yunus, Luluk Endang Nurrokhmah, & Rani Maswati. (2021). Proses Komunikasi Simbolik Adat Mas Kawin di Kampung Wayori Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(1), 53–65. <https://iyb.ac.id/jurnal/index.php/copisusu/article/view/183>

- Huwae, L. H., Beni Chandra Purba, & Budi Kelana. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Manajemen Gereja. *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(4), 54–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/juitak.v1i4.191>
- Inwasef, D. M. (2021). Pengaruh Mas Kawin terhadap Pernikahan Kudus dalam Keluarga Kristen. *EIRENE: Jurnal Ilmiah Teologi*, 6(2), 324–343. https://ojs.ukip.ac.id/index.php/eirene_jit/article/view/24
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Lodewyck, J. (2019). Sikap Etis Kristen terhadap Perceraian Menurut Markus 10:9. *Missio Ecclesiae*, 8(2), 155–171. <https://jurnal.i3batu.ac.id/me/article/view/102>
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. PT. Kanisius.
- Loppies, I. J. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Adat Perkawinan Suku Biak di Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 14(1), 1–11. <https://www.iyb.ac.id/jurnal/index.php/gemakampus/article/view/74>
- Manalu, E. O. (2020). Pengaruh Konseling Pranikah terhadap Keutuhan Keluarga. *Jurnal Antusias*, 6(1), 16–31. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/antusias/article/view/303>
- Maulida, H. (2023). Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia dan Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka. *Prosiding National Conference For Ummah*, 2(1), 450–454. <https://conferences.unusa.ac.id/index.php/NCU2020/article/view/1062>
- Nurrokhmah, L. E. (2016). Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 11(2), 71–80. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/gemakampus/article/view/29>
- Padur, N. N., Shirley Y.V.I. Goni, & Hendrik W. Pongoh. (2017). Kearifan Lokal Budaya Farkawawin Suku Biak di Desa Syabes Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2), 71–80. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/gemakampus/article/view/29>
- Putra, D., & Akbar Prikarsa. (2018). *Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri di Desa Bonde Kecamatan Campaalgian Kabupaten Polewali Mandar*. Eprints. <http://eprints.unm.ac.id/11551/>
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *KRTHA Bhayangkara*, 15(1), 151–165. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/541>
- Rifai. (2005). *Superior Kristus dalam Kitab Ibrani*. STT Intheos.
- Rumansara, E. H. (2003). Transformasi Upacara Adat Papua: Wor dalam Lingkaran Hidup Orang Biak. *Humaniora*, 15(2), 212–223. <https://www.neliti.com/id/publications/11835/>
- Sele, R., & Soelistiyo Daniel Zacheus. (2021). Tanggapan Alkitab dan Gereja terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(1), 1–17. <https://ojs-jireh.org/index.php/jireh/article/view/47>

- Sembiring, E., & Vanny Christina. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(2), 72–94. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/50254>
- Setyaningrum, N. D. B. (2018). Budaya Lokal di Era Global. *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 20(2), 102–112. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Ekspresi/article/view/392>
- Sidin, I. (2020). Studi Biblika tentang Perceraian Berdasarkan Kitab Perjanjian Baru. *KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–20. <https://jurnal-sttba.ac.id/index.php/KJTPK/article/view/2>
- Sitompul, E. M. (2004). *Gereja Menyikapi Perubahan*. BPK Gunung Mulia.
- White, E. G. (2005). *Membina Kehidupan Abadi*. Indonesia Publishing House.
- White, E. G. (2016). *Nasihat Bagi Jemaat*. Indonesia Publishing House.